

Nomor : 94/PM.00.01/K.GO/11/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : **Imbauan**

Gorontalo, 30 November 2023

Kepada Yth,

- 1. Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi Gorontalo Peserta Pemilu Tahun 2024;**
- 2. Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Gorontalo;**
(Sebagaimana terlampir)

Di-

Gorontalo

Dengan Hormat,

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN Pada Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2022, Menteri Dalam Negeri Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 246 tahun 2022, Ketua

Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 30 Tahun 2022, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1447.1/PM.01/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1621 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
13. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Pelanggaran Dan Strategi Pencegahan Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
14. Surat Menpan RB Nomor 18 Tahun 2023 Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/ Wakil Presiden;

B. IMBAUAN

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan Umum) menyebutkan;

Bawaslu Provinsi bertugas:

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas :

5. Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye.

2. Sehubungan dengan dimulainya Tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Gorontalo dan Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Gorontalo agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Sebagaimana Ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Pemilihan Umum menyebutkan:

(1) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu.

(2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. aparatur sipil negara;
- g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. kepala desa;
- i. perangkat desa;
- j. anggota badan permusyawaratan desa;
- k. dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.
3. Bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan yang dijelaskan pada angka 2 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang Pemilihan Umum sebagaimana berikut:
- a. Pasal 493 menyebutkan:
Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - b. Pasal 494 menyebutkan:
Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - c. Pasal 521 menyebutkan:
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 - d. Pasal 523 ayat (1) menyebutkan:
(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya

disebut dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum) menyebutkan bahwa Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024 dibagi menjadi:

- 1) Program/Kegiatan Kampanye dengan Metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial dimulai pada tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024;
 - 2) Program/Kegiatan Kampanye dengan Metode Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai pada tanggal 21 Januari 2024 s.d. 10 Februari 2024.
5. Bahwa Sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan KPU Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan :
- (1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:*
- a. pertemuan terbatas;*
 - b. pertemuan tatap muka;*
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
 - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;*
 - e. Media Sosial;*
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;*
 - g. rapat umum;*
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan*
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
6. Bahwa mengenai Pelaksanaan Kampanye melalui Metode Pertemuan Terbatas.
- a. sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:
 - (1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a*
 - (3) Peserta Kampanye Pemilu yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:*
 - a. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;*
 - b. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan*
 - c. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.*

- b. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:
- (1) *Petugas Kampanye Pemilu pertemuan terbatas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
 - (2) *Dalam hal pertemuan terbatas dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.*
 - (3) *Pemberitahuan tertulis pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan juga salinannya kepada:*
 - a. *KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - b. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.*
7. Bahwa mengenai Pelaksanaan Kampanye melalui Metode Pertemuan Tatap Muka.
- a. sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan KPU Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan;
- (1) *Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b secara interaktif.*
 - (2) *Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:*
 - a. *di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;*
 - b. *di luar ruangan; dan/atau*
 - c. *pertemuan melalui Media Daring.*
 - (3) *Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:*
 - a. *jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan*
 - b. *peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan..*
- b. sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan;
- (1) *Petugas Kampanye Pemilu pertemuan tatap muka harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.*
 - (2) *Dalam hal pertemuan tatap muka dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas*

Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.

(3) Pemberitahuan tertulis pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:

- a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan*
- b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.*
- c. Bahwa mengenai Pelaksanaan Kampanye melalui Media Sosial*

8. Bahwa mengenai Pelaksanaan Kampanye melalui Metode Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Kepada Umum.

a. sesuai Pasal 33 ayat Peraturan KPU Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

(1) Peserta Pemilu dapat menyebarkan bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.

(2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. selebaran;*
- b. brosur;*
- c. pamflet;*
- d. poster;*
- e. stiker;*
- f. pakaian;*
- g. penutup kepala;*
- h. alat minum/makan;*
- i. kalender;*
- j. kartu nama;*
- k. pin;*
- l. alat tulis; dan/atau*
- m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(4) Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e:

- a. selebaran, paling besar ukuran 8,25 cm (delapan koma dua puluh lima sentimeter) x 21 cm (dua puluh satu sentimeter);*
- b. brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter), posisi terlipat 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 10 cm (sepuluh sentimeter);*

- c. pamflet, paling besar ukuran 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter);
 - d. poster, paling besar ukuran 40 cm (empat puluh sentimeter) x 60 cm (enam puluh sentimeter); dan
 - e. stiker, paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter).
- (7) Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki nilai:
- a. paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. yang harganya tetap wajar.
9. Bahwa mengenai Pelaksanaan Kampanye melalui Metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Tempat Umum.
- a. sesuai Pasal 34 Peraturan KPU Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:
 - (1) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d.
 - (2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
 - b. sesuai Pasal 36 Peraturan KPU Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:
 - (2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
 - (3) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 - (4) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
 - (5) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.*
- (7) Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
- (8) Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (9) Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga Kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.*

10. Bahwa mengenai Pelaksanaan Kampanye melalui Metode Media Sosial.

a. sesuai Pasal 37 Peraturan KPU Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan :

- (1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e*
- (2) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.*

b. sesuai Pasal 38 Peraturan KPU Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

- (1) Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) kepada:*
 - a. KPU, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu anggota DPR;*
 - b. KPU Provinsi, untuk Peserta Pemilu anggota DPD dan anggota DPRD provinsi; dan*
 - c. KPU Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.*
- (5) Formulir Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan juga salinannya kepada:*
 - a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;*
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan*

- c. *kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.*
 - (6) *Pelaksana Kampanye Pemilu harus melakukan penutupan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Hari terakhir masa Kampanye Pemilu.*
 - (7) *Pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
 - (8) *Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akun Media Sosial masih belum ditutup oleh Pelaksana Kampanye Pemilu, akun Media Sosial dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.*
 - c. *Bahwa Pelaksanaan Kampanye melalui Media Sosial harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 Undang-Undang Pemilihan Umum.*
11. *Bahwa mengenai Pelaksanaan Kampanye melalui Metode Iklan Kampanye Pemilu.*
- a. *sesuai Pasal 39 Peraturan KPU Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:*
 - (1) *Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf f.*
 - (2) *Iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. *tulisan;*
 - b. *suara;*
 - c. *gambar; dan/atau*
 - d. *gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar.*
 - (4) *Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sebanyak:*
 - a. *10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan*
 - b. *10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.*
 - (5) *Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak:*

- a. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan di media massa cetak;
 - b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan
 - c. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan di Media Sosial.
 - b. Bahwa Pelaksanaan Kampanye melalui Iklan Kampanye Pemilu harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 Undang-Undang Pemilihan Umum.
12. Bahwa mengenai Pelaksanaan Kampanye melalui Metode Rapat Umum.
- a. Bahwa sesuai Pasal 46 Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:
 - (1) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g.
 - (2) Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya.
 - (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 47 Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:
 - (1) menyatakan Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya
 - (2) Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.
 - (3) menyatakan Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:
 - a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan

b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

13. Bahwa mengenai Pelaksanaan Kampanye melalui Metode Kegiatan Lain.

a. Bahwa sesuai Pasal 55 Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan:

(1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundangundangan.

14. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi dan Calon Anggota DPD RI Dapil Gorontalo agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



IDRIS USULI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta Sebagai Laporan;
2. Arsip.

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT PROVINSI GORONTALO

- 1. PKB
- 2. Partai GERINDRA
- 3. PDIP
- 4. Partai GOLKAR
- 5. Partai NASDEM
- 6. Partai Buruh
- 7. Partai GELORA
- 8. PKS
- 9. PKN
- 10. Partai HANURA
- 11. Partai GARUDA
- 12. PAN
- 13. PKB
- 14. Partai DEMOKRAT
- 15. PSI
- 16. Partai PERINDO
- 17. PPP
- 18. Partai UMMAT

Lampiran II Imbauan
94/PM.00.01/K.GO/11/2023
30 November 2023

**CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD RI DAPIL PROVINSI GORONTALO PADA
PEMILU 2024**

1. ANA SUPRIANA ABDUL HAMID, S.H., M.Kn
2. DEWI SARTIKA HEMETO, S.E.
3. Prof. Dr.If. FADEL MUHAMMAD
4. HENGKI MALIKI
5. JAMALUDDIN K. MOOWAGO, S.Kom
6. H. JASIN U, DILO
7. RAHMIJATI JAHJA
8. RONALD S. BIDJUNI, S.Sn
9. dr. RUSLIYANTO MONOARFA
10. Hi. SYARIF MBUINGA, S.Pd.i., S.E.,M.M
11. H. TONY S. JUNUS
12. H. YUSRI M. HELINGO, S.E., M.M